BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*).

(Sulistiyani, 2004:7) menjelaskan bahwa "Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" yang berarti memiliki atau mempunyai daya".

Pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa sebuah daya berarti sebuah kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah "pemberdayaan". Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan menurut (Suharto,2014:57), secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*) berasal dari kata "*power*" (kekuasaan dan keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep

mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 1970, 1980, hingga awal 1990 an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Dimana beliau mendefinisikan pemberdayaan yaitu:

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya". (Suharto, 2014 : 59)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui serangkaian kegiatan yang membuat masyarakat lemah menjadi berdaya sebagai sebuah tujuan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya. Masyarakat berdaya yang mempunyai sebuah pengetahuan maupun kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, fisik, sosial, kepercayaan diri dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya.

Parson, et.al., dalam Suharto mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan, sebagai berikut :

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya". (Suharto, 2014:58-59)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk membuat orang menjadi berdaya dengan menekankan bahwa seseorang harus memperoleh berbagai hak-haknya untuk diberdayakan agar berpartispiasi dalam kehidupannya seperti keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang mencukupi. Maka berbagai hak-hak harus diberikan, pemberdayaan harus terpenuhi selain untuk mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupannya, juga bisa berdampak bagi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Slamet dalam buku Anwas yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan sebagai berikut:

> "Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini menggandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif". (Anwas, 2014:49)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan harus bisa membuat masyarakat yang diberdayakan mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu untuk berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan bertindak sesuai inisiatif. Semua itu merupakan hasil dari pemberdayaan yang mana semua itu bisa tercapai apabila pemberdayaan dilakukan dan pemberdayaan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengertian berbeda dengan beberapa pendapat konsep pemberdayaan diatas, Sumodiningrat dalam bukunya Membangun Indonesia Emas, mengatakan :

> "Pemberdayaan menjadi sebuah kredo baru dalam pembangunan bahkan ke segenap sektor kehidupan. Pemberdayaan merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat, pemberdayaan diterejemahkan sebagai (*empowerment*) dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi 'daya' bukanlah 'kekuasaan'. Empowerment dalam khasanah barat lebih bernuansa 'pemberian-kekuasaan' daripada 'pemberdayaan' itu sendiri. Istilah yang paling tepat seharusnya '*energize*' atau dikatakan 'memberi energi'. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri". (Sumodiningrat, 2005:112)

Sumodiningrat dengan pendapatnya melihat bahwa sebuah pemberdayaan merupakan pemberian energi baik permodalan, pendidikan, keterampilan, dan akses ke dalam berbagai peluang agar masyarakat dapat lebih berdaya. Bukan sebuah kekuasaan yang diberikan kepada individu atau masyarakat oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah agar seseorang atau masyarakat lebih dapat berdaya.

Definisi pemberdayaan yang ditulis di atas berasal dari berbagai teori yang disebutkan oleh pakar-pakar bidang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dimana secara khusus mengkaji tentang pemberdayaan dengan berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai teori yang diungkapkan diatas bermuara pada pemahaman yang hampir sama, yakni memberikan daya kepada mereka yang lemah agar dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehingga dikatakan berdaya.

Dengan mengacu beberapa pemaparan teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, maka peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memperkuat dan memberikan sebuah daya melalui kegiatan-kegiatan maupun program penguatan pengetahuan, keterampilan, agar pelaku UMKM dapat berdaya dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah BAB I (Pasal 1, No 8) menyatakan sebagai berikut :

> "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri". (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM merupakan sebuah upaya yang menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan

UMKM sehingga UMKM akan tetap tangguh dan mandiri. Pengertian dari penumbuhan Iklim usaha yang dijelaskan dalam pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas luasnya (Pasal 1 Nomor 9).

Sedangkan pengertian dari Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usah Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sejalan dengan penjelasan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Anwas dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global menjelaskan :

> "Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka perlu di bina mulai dari produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu di dorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang meiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif yang sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan". (Anwas, 2014:125)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau UMKM berfokus pada bagaimana menciptakan inovasi dan daya saing produknya. Terlebih persaingan di arus globalisasi dan tingginya persaingan, UMKM harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia serta tekhnologi dan perluasan area pemasaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah sebagai agen pemberdaya. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menambah nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Terlebih kebijakan pemerintah yang menyetujui kerjasama perdagangan bebas antar Negara-Negara Asia Tenggara (AEC) atau Negara-Negara Asia Tenggara dan China (ACFTA).

2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Namun kesejahteraan tersebut ingin dicapai dengan membangun masyarakat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam rangka Pembangunan Nasional. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatan lemah dan tidak berdaya akan menjadi berdaya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka konsep pemberdayaan harus bertumpu pada manusia dan berakar kerakyatan melalui program atau kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Tujuan pemberdayaan menurut pendapat Suharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengatakan :

> "Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".(Suharto, 2014:60)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan merujuk kepada hasil yang ingin dan akan dicapai dalam perubahan sosial yang berupa masyarakat yang berdaya, sehingga memiliki kekuasaan atau kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan

aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri melaksnakan berbagai tugas-tugas kehidupannya yang semestinya harus dijalani.

Ambar Teguh Sulistiyani dalam bukunya Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan menyatakan tujuan pemberdayaan sebagai berikut :

> "Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu". (Sulistiyani, 2004:80)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kemampuan untuk memandirikan masyarakat meliputi kemadirian berfikir dan betindak. Memandirikan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya melalui sebuah proses belajar secara bertahap.

Sejalan dengan hal tersebut, Chabib Soleh menyatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan. Demikian pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, Menjelaskan sebagai berikut :

> "Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat dalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya". (Soleh, 2014:81)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, dengan kata lain memampukan dan memandirikan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan perbaikan aspek-aspek kualitas hidupnya.

Beliau pun menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu :

1. Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat
2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhnologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik
5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat
6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing
7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permaslahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat. (Soleh, 2014:82)

Pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi

peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Bab II (pasal 4 dan pasal 5), Dijelaskan mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM
   A. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
   B. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
   C. Pengembangan usaha berbasiss potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
   D. Peningkatan daya saiang UMKM
   E. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM
   A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
   B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
   C. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (UU No 20 Tahun 2008).

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM yaitu untuk mewujudkan pemerataan perekonomian secara seimbang, berkembang, dan berkeadilan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Melalui perwujudan peningkatan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri pada masing-masing daerah sebagai pencipta lapangan kerja dan bermuara pada sebuah kesejahteraan bangsa Indonesia.

2.1.1.3 Indikator dan Pendekatan Pemberdayaan

Indikator merupakan alat ukur dimana pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik maupun tidak yaitu dengan membandingkan kriteria yang ditetapkan dengan realita di masyarakat. Penerapan pemberdayaan harus diawali dengan melihat unsur-unsur dasar yang mendukung dalam sebuah pemberdayaan itu. Tanpa adanya dukungan dari unsur-unsur tersebut maka pemberdayaan yang direalisasikan akan sulit untuk berkembang. Unsur-unsur pendukung tersebut menurut Suhendra dalam bukunya Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

> "Kemauan politik yang mendukung; suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara meneyeluruh, Motivasi; potensi masyarakat, peluang yang tersedia, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, Perlindungan; kesadaran *(awareness)*". (Suhendra, 2006:87)

Dalam hal ini, unsur-unsur pemberdayaan dapat dijadikan indikator terbentuknya sebuah standar umum untuk menciptakan pemberdayaan yang efektif dan efisien. Disisi lain, faktor subjek masyarakat sebagai pelaku yang berdaya mempunyai indikator khusus. Indikator merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan keadaan atau kemajuan atau memantau hasil dari suatu kegiatan, proyek atau program dalam rentang waktu tertentu. Menurut Priyono dan Pranaka pemberdayaan sendiri dapat diukur melalui:

1. Pengetahuan Masyarakat
2. Kemandirian masyarakat, adalah kebebasan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dengan merubah dirinya sendiri atas dasar ekkauatan dirinya, meliputi: kemampuan dalam

mengelola sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemampuan untuk meminimalisir ketergantungan dan pengaruh dari pihak lain, kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri.

3. Aktualisasi diri, yaitu kemampuan individu untuk menampilkan potensi yang dimilikinya sehingga ia dapat dihargai orang lain, meliputi: kemampuan individu untuk mengeluarkan pendapatnya di berbagai media, kemampuan untuk dapat melihat peluang yang ada bagi kepentingan pribadi atau masyarakat secara keseluruhan.
   (Priyono dan Pranaka, 1996:15)

Konsep pemberdayaan diatas jika dijabarkan lebih jauh lagi akan mencakup pada masalah kemandirian, peningkatan kreatifitas, dan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan permaslahan yang dihadapinya pada pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Berbeda halnya dengan Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto, mereka berpendapat bahwa berhasilnya suatu pemberdayaan dapat diukur dengan indikator masyarakat yang meliputi:

1. Kemampuan ekonomi
2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan
3. Kemampuan kultur dan politis
   (Suharto, 2014:63)

Berdasarkan pendapat di atas maka keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultur dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi, yaitu: ‘kekuasaan didalam’, ‘kekuasaan untuk’, ‘kekuasaan atas’, dan ‘kekuasaan dengan’. Melalui pemberdayaan yang diupayakan, diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan

kekuatan bagi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan proses dan pencapaian sebuah tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus meliputi segala aspek, karena untuk melakukan sebuah pemberdayaan diperlukan sebuah pemahaman terhadap lingkungan masyarakat yang akan diberdayakan, berikut potensi yang ada didalam lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga mampu membimbing masyarakat agar menjadi subjek dalam mengatasi permaslahan lingkungan setempat dengan ide bersama. Melihat pendekatan pemberdayaan, akan sangat terkait dengan prinsip *help the people to help themsheves* yang dikemukakan oleh Jemes Yen dalam Suhendra yaitu:

a. Pergi ke mereka, tinggal diantara mereka, bekerja dengan mereka.
b. Buat rencana bersama mereka, mulai dari yang mereka tahu, membangun dari yang mereka miliki.
c. Mengajar dengan memberi contoh, belajar melalui mengerjakan.
d. Bukan sekedar tambal sulam, tapi kegiatan terpadu, bersistem.
e. Bukan membantu dengan memberi tapi dengan memerdekakan. (Suhendra, 2006:87)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui pendekatan dengan menyatukan diri bersama masyarakat yang diberdayakan. Dengan tinggal diantara masyarakat, membuat sebuah rencana terarah, memberikan sebuah pembelajaran secara terus menerus dengan memerdekakan dan membangun potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Bukan membantu dengan memberikan sebuah bantuan terus menerus yang membuat masyarakat ketergantungan.

Adapun pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Suharto yang dapat dilakukan dapat disingkat dengan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan sebagai berikut :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh- kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Suharto, 2014:67-68)

Berdasarkan pendapat di atas maka pemberdayaan dapat dikatan berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri. Pendekatan tersebut meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang dilakukan agen pemberdaya terhadap masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya.

2.1.2 Pengertian Organisasi Pemerintahan

Organisasi memiliki beberapa definisi yang berbeda, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya sangat beragam. Mahsun menjelaskan bahwa: "Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama". (Mahsun, 2006:1)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa sekumpulan orang yang saling bekerjasama secara terstruktur dalam menjalankan proses kerjasama untuk dapat mencapai sebuah tujuan dari kelompoknya tersebut.

Selain itu, Sulistiyani (2009:41) menjelaskan definisi organisasi dengan mengklasifikasikan definisi organisasi menjadi tiga yaitu:

1. Organisasi dipandang sebagai sekumpulan orang
2. Organisasi dipandang sebagai proses pembagian kerja
3. Organisasi dipandang sebagai sistem

Pendapat diatas menjelaskan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah sekelompok orang yang memiliki sebuah sistem dan proses pembagian kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut.

Dari beberapa definisi organisasi diatas, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi dan terstruktur sesuai pembagian kerjanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan organisasi pemerintah, Alfred Kuhn dalam buku Simangunsong yang berjudul Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mengemukakan adanya enam asumsi yang dapat digunakan untuk memahaminya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi formal yang kompleks;
2. Pemerintah melingkupi seluruh masyarakat;
3. Pemerintah secara potensial mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas dalam menentukan perihal keputusan dan pengaruh yang ditimbulkannya;
4. Afiliasi keanggotaan oleh individu (warga negara) diakui secara otomatis melalui kelahiran dan diakhiri karena kematian;
5. Pemerintah menjalankan monopoli dalam penggunaan kekuasaan atau delegasi atasnya;
6. Terdapat banyak pendukung pemerintah yang mempunyai tujuan bertentangan sehingga harus dipenuhi oleh kegiatan pemerintah dan memberikan setiap kepentingan yang berbeda dengan cara pemecahan yang berbeda pula, apabila berbagai konflik tidak dapat diatasi melalui komunikasi dan transaksi. (Simangunsong, 2014:82)

Berdasarkan asumsi diatas dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah memang memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan organisasi swasta. Pemerintah merupakan sebuah organisasi formal yang secara potensial menjalankan monopoli penggunaan perihal keputusan maupun kekuasaan dan memiliki banyak pendukung yang dengan berbagai tujuan bertentangan. Pendukung tersebut merupakan orang-orang sekitar pemerintah yang memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing yang harus dipenuhi oleh kegiatan pemerintah.

Dengan adanya perubahan sistem politik pemerintahan Indonesia pada masa reformasi mengenai pemerintahan daerah, melalui Undang-Undang Nomor 5

tahun 1974 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti kembali oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kini Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Maka dari itu perubahan sistem pemerintahan daerah yang awalnya sentralistis menjadi sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan otonomi daerah kepada setiap daerah yang berada di Indonesia. Seiring dengan perubahan sistem desentralisasi, karakteristik organisai pemerintah daerahnya pun mengalami sebuah perubahan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Diberi peluang untuk menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing;
2. Ada kaitan langsung antara visi dan misi dengan bentuk serta susunan organisai;
3. Diarahkan untuk memiliki ukuran kinerja yang jelas dan terukur ;
4. Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, sehingga unsur pelaksana (teknis maupun kewilayahan) memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, dana personil, maupun logistik;
5. Orientasi mulai bergeser dari struktural ke arah fungsional dan basis kewenangan kepada basis kompetensi;
6. Sistem hirarki menjadi lebih longgar, rentan kendali menjadi tidak beraturan, sehingga penngembangan karir Pegawai Negeri Sipil secara struktural menjadi tidak pasti. (Simangunsong, 2014:84)

Ciri-ciri pemerintah diatas dapat dipahami bahwa organisasi pemerintah daerah pada era reformasi kini mempunyai sebuah kewenangan secara luas sesuai kebutuhan pada daerahnya masing-masing. Dengan orientasi dari struktural menjadi fungsional dengan basis sebuah kompetensi.

2.1.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada beberapa negara dan aspek lainnya. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefiniskan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usah kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (Undang-Undang No 20 Tahun 2008)

Beberapa lembaga atau Instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada UMKM, diantaranya Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Kementrian

Keuangan No 316/KMK.016/1994/tanggal 27 juni 1994. Definisi UMKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Sebelum diberlakukannya UU No 20 Tahun 2008, yaitu UU No 9 Tahun 1995 Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000. s.d Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi tingginya Rp 600.000.000. atau aset/aktivitas setinggi-tingginya Rp 600.000.000. (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) Badan Usaha (Firma, CV, PT, dan Koperasi) dan (2) Perorangan (Pengrajin/Industri Rumah Tangga, Petani, Peternak, Nelayan, Perambah Hutan, Penambang, Pedagang Barang dan Jasa).

2.1.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriteria dan karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dengan Usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM dengan Usaha berskala besar adalah dari segi Permodalan dan Sumber Daya Manusianya. UMKM umumnya memerlukan modal relatif kecil dengan usaha berskala besar. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha seperti dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Kruteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Pada tabel tersebut, kriteria Usah Mikro, Kecil dan Menengah dapat dijelaskan pada pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

(1) Kriteria Usah Mikro adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000. (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. (Lima Puluh Milyar Rupiah)

Di dalam beberapa Negara, kriteria dan definisi UMKM terdapat perbedaan sesuai dengan karakteristik Negara tersebut. Definisi tersebut prinsipnya didasarkan pada aspek-aspek : Jumlah Tenang Kerja, Pendapatan, Jumlah Aset. Dibawah ini beberapa kriteria UMKM di Negara-negara atau lembaga asing :

1. World Bank, membagi UMKM kedalam 3 jenis yaitu :
   1.1 *Medium Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
   b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $15 juta
   c. Jumlah aset hingga sejumlah $15 juta
   1.2 *Small Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
   b. Pendapatan setahun tidak melebihi $3 juta
   c. Jumlah asset tidak melebihi $3 juta
   1.3 *Micro Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
   b. Pendapatan setahun tidak melebihi $100 ribu
   c. Jumlah asset tidak melebihi $100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap dibawah SG$ 15 juta (sebanding dengan US$ 8,7 juta) untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang
3. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang emmiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (*full time worker* kurang dari 75

orang atau modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua yaitu :

3.1 *Small Industry* (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu

3.2 *Medium Industry* (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.

4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :
   4.1 *Mining and manufacturing*, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$ 2,5 juta.
   4.2 *Wholesale,* dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu
   4.3 *Retail*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu
   4.4 *Service*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu
5. Korea selatan mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US$ 60 juta
6. Europen Commision, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

   1.1 *Medium-sized Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
   b. Pendapatan setahun tidak melebihi $50 juta
   c. Jumlah aset tidak melebihi $50 juta

   1.2 *Small-sized Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
   b. Pendapatan setahun tidak melebihi $10 juta
   c. Jumlah aset tidak melebihi $13 juta

   1.3 *Micro-sized Enterprise* dengan kriteria :
   a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
   b. Pendapatan setahun tidak melebihi $2 juta
   c. Jumlah aset tidak melebihi $2 juta

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang begitu tinggi maka akan berdampak dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan daya saing, produktifitas dan pemberdayaan potensi UMKM seharusnya merupakan gerakan bersama antar berbagai pihak, namun pemerintah memegang peranan terbesar dalam upaya tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam rangka menciptakan pembangunan nasional sebagai daerah otonomi dengan seluruh keragaman yang dimiliknya, Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan nasional sebagai kawasan dengan sektor unggulan UMKM, Industri, Jasa dan Pariwisata. Potensi industri kecil dan menengah yang berada di Kota Bandung memiliki jumlah yang cukup signifikan dibandingkan potensi industri besar. Dengan sebuah potensi masyarakat yang cukup kreatif, Kota Bandung menjadi sebuah panutan bagi kota lainnya dalam mengembangkan dan memajukan potensi UMKM yang dimiliki pada setiap kota di Indonesia.

Kota Bandung dapat dikatakan menjadi *leader* atau gudang para pelaku UMKM dan Industri kreatif di Indonesia. Memang bisa diakui bahwa pelaku bisnis UMKM Kota Bandung dapat menginspirasi berbagai orang dengan kreatifitas yang dihasilkannya. Beberapa hal yang menarik di Kota Bandung adalah trend *fashionnya,* khususnya *fashion tshirt* atau kaos. Berbagai macam

kaos yang bervariatif dan terus mengikuti perkembangan jaman bisa selalu muncul dari kreatifitas para pelaku UMKM Sentra Kaos di Kota Bandung.

Bisnis UMKM kaos menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi diberbagai daerah di Indonesia seperti *Air Brush* Surabaya, Dagadu Djogja, Joger Bali, dan C59 Kota Bandung yang menjadi *leader* utamanya. Dengan tumbuhnya iklim usaha yang baik maka akan mendorong pada perbaikan ekonomi dimana akan berdampak luas pada masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan. Para pelaku UMKM kaos harus mampu menghadapi semua tantangan baik persaingan pasar lokal dan pasar bebas yang terus mengancam para pelaku UMKM.

Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung untuk memberikan kekuatan dan keberdayaan kepada pelaku UMKM Sentra Kaos Suci. Pemberdayaan dibutuhkan serangkaian kegiatan, dimana ini berfungsi untuk memberikan sebuah daya kepada masyarakat yang masih kurang berdaya menjadi lebih berdaya.

Tujuan pemberdayaan dalam ruang lingkup UMKM Sentra Kaos Suci, tujuan utamanya para pelaku dapat memiliki fasilitas pengembangan yang lebih baik, pengetahuan dan kemampuan inovasi teknologi produksi, meningkatkan produktifitas kinerja, mendapatkan perlindungan legalitas kegiatan dan tempat usaha, serta kemudahan akses pasar yang dapat memperluas dan meningkatkan daya saing hasil produk kaos yang diproduksi.

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku UMKM Sentra Kaos Suci dapat dilihat dari keberdayaan mereka, (pelaku UMKM Sentra Kaos Suci menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politik).

Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung meliputi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan.

Berkaitan dengan UMKM Sentra Kaos Suci, sebuah proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung idealnya mampu mengakomodasi kepentingan pelaku UMKM Sentra Kaos Suci. Pelaku UMKM Sentra Kaos Suci tidak akan mampu bersaing dan berkembang menghadapi derasnya persaingan pasar lokal maupun pasar kaos *import* jika Pemerintah Kota Bandung tidak meningkatkan proses pemberdayaan pelaku UMKM Sentra Kaos Suci itu sendiri.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci di Kota Bandung;
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan dengan ketentuan kriteria UMKM yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Bandung;

3. Sentra Kaos Suci adalah sebuah kegiatan UMKM yang bergerak pada jasa pembuatan kaos dengan menggabungkan sebuah kreatifitas dan jasa produksi yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayah jalan surapati hingga ci caheum Kota Bandung;
4. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah organisasi pemerintah Kota Bandung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Pemberdayaan UMKM Sentra Kaos Suci di Kota Bandung dapat dilihat pada tingkat keberhasilannya, meliputi :
    1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci berkembang secara optimal. Pemungkinan tersebut meliputi :
        a) Menciptakan Suasana atau iklim adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci berkembang secara optimal.

b) Menghilangkan sekat kultur dan struktur adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung menghilangkan sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat potensi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci berkembang secara optimal.

2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pelaku UMKM Sentra Kaos Suci dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penguatan tersebut meliputi :
   a) Memperkuat Pengetahuan adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung memperkuat pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM Sentra Kaos Suci.
   b) Memperkuat Kemampuan adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri pelaku UMKM Sentra Kaos Suci untuk menunjang kemandiriannya.
3) Perlindungan: melindungi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan tersebut meliputi :

a) Melindungi masyarakat lemah adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung untuk melindungi pelaku UMKM Sentra Kaos Suci yang lemah agar tidak tertindas oleh pelaku yang kuat.

b) Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para pelaku UMKM Sentra Kaos Suci.

4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar pelaku UMKM Sentra Kaos Suci mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Penyokongan meliputi :

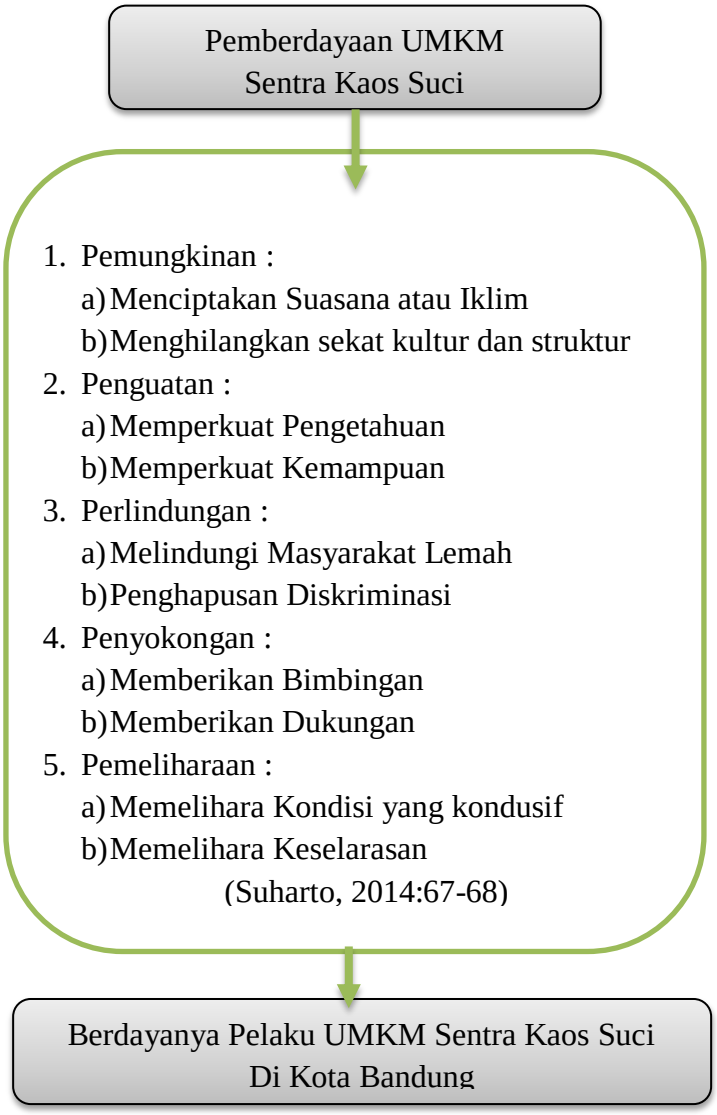
a) Memberikan Bimbingan adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung memberikan bimbingan dan arahan agar pelaku UMKM Sentra Kaos Suci mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

b) Memberikan Dukungan adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung memberikan dukungan agar pelaku UMKM Sentra Kaos Suci tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah.

5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup UMKM Sentra Kaos Suci. Pemeliharaan meliputi :
   a) Memelihara Kondisi yang kondusif adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung dalam memelihara kondisi yang tetap kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pelaku UMKM Sentra Kaos Suci.
   b) Memelihara Keselarasan adalah upaya Dinas Koperasi UKM dan Perindutrian Perdagangan Kota Bandung dalam memelihara keselarasan antara pelaku UMKM Sentra Kaos Suci agar setiap pelaku tetap memperoleh kesempatan berusaha.

Maka berdasarkan definisi operasional diatas, peneliti membuat model kerangka pemikiran atau model konsep berpikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



(Sumber: Olahan Peneliti dari buku Edi Suharto yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat cetakan ke lima tahun 2014)